



**PENETAPAN**

**Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Rantau Tijang, 20 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. R. Atje Slamet, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1990 telah menikah seorang laki-laki bernama (**Amsirudin bin Sukarmi**) dengan seorang perempuan bernama (**Mariyah binti Mursin**), yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/19/X/1990, tanggal 10 Oktober 1990;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung, hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari **Adnando bin Amsirudin** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua dari **Adnando bin Amsirudin** yang bernama **Amsirudin bin Sukarmi** dan **Mariyah binti Mursin** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali tertanggal 15 September 2020 yang telah ditandatangani bersama karena orangtua **Adnando bin Amsirudin** beralamat di Kelurahan Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Adnando bin Amsirudin** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama PK-TNI-AL di Gorontalo;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari anak yang bernama **Adnando bin Amsirudin**;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:7571081509160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2020 diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/19/X/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, tanggal 10 Oktober 1990 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-24062014-0131 a n: *Adnando* yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 24 Juni 2014 diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Penyerahan Perwalian yang dibuat tanggal 15 September 2020 yang diketahui oleh Lurah Rantau Tijing, Kecamatan Pugung. Diberi kode (P.4);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muda Nurrohman bin Slamet**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman kerja dengan Pemohon yaitu sama-sama anggota TNI-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak bernama Adnando bin Amsirudin adalah anak dari Amsirudin bin Sukarmi) dengan seorang perempuan bernama (Mariyah binti Mursin), yang pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak bernama Adnando bin Amsirudin adalah sebagai kakak kandung;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan anak tersebut mengikuti ujian pengangkatan TNI di Gorontalo;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak tersebut dan memperlakukannya seperti anak sendiri;

Saksi 2, **Suwarni Binti Abd. Rahman**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari anak bernama Adnando bin Amsirudin;
- Bahwa orang tua anak tersebut adalah Amsirudin bin Sukarmi) dan ibunya bernama (Mariyah binti Mursin), ;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan anak tersebut mengikuti ujian pengangkatan TNI di Gorontalo;
- Bahwa sebagai tetangga saksi mengetahui bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik dan menyayangi anak tersebut dan memperlakukannya seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon Kakak Kandung dari Adnando bin Amsirudin dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang berada di bawah pengasuhan Pemohon dan orang tua dari **Adnando bin Amsirudin** yang bernama **Amsirudin bin Sukarmi** dan **Mariyah binti Mursin**

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali tertanggal 15 September 2020, dan tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Adnando bin Amsirudin** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama PK-TNI-AL di Gorontalo;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Syawal (pemohon) sebagai kepala keluarga dan **Adnando bin Amsirudin** sebagai anggota keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Adnando bin Amsirudin** dengan Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan yang hidup dalam satu rumah tangga/ anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Amsirudin bin Sukarmi** dan **Mariyah binti Mursin** sebagai suami istri, yang telah memberikan/menyerahkan perwalian kepada **Andi Syawal bin Amsirudin** maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Andi Syawal bin Amsirudin** (Pemohon) adalah benar telah resmi diutus dan di serahi amanah sebagai wali dari anak yang bernama **Adnando bin Amsirudin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adnando**, lahir pada tanggal 5 Mei 1999 dari pasangan suami istri **Amsirudin bin Sukarmi** dan **Mariyah binti Mursin** maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Adnando** adalah anak kandung dari **Amsirudin bin Sukarmi** dan **Mariyah binti Mursin** dan menyerahkan perwalian kepada **Andi Syawal** sebagai (Pemohon) untuk menjadi wali (bukti

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4) terhadap anak yang bernama **Adnando** saat ini telah berusia kurang lebih 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Muda Nurrohman bin Slamet** dan **Suwarni Binti Abd. Rahman**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Adnando**;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari **Amsirudin bin Sukarmi** dan **Mariyah binti Mursin** dan menyerahkan perwalian kepada **Andi Syawal** sebagai Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian anak adalah untuk menjadi wali dari **Adnando bin Amsirudin** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama PK-TNI-AL di Gorontalo;
- Bahwa **Adnando** selama dalam pengasuhan Pemohon tetap terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **Adnando**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari anak yang bernama **Adnando bin Amsirudin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,**  
**M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo





Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 9 dari 8 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)